



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG
KODE ETIK APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT
KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/03.1/M.PAN/03/2007 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional APIP, perlu ditetapkan Kode Etik Auditor APIP di Lingkungan Inspektorat Kota Pagar Alam melalui Peraturan Walikota Pagar Alam,
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4594 (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 2014);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
7. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/03.1/M.PAN/03/2007 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2007-2009;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam.
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 27 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Pagar Alam;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Inspektorat Kota Pagar Alam.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah Pejabat Fungsional yang bekerja sebagai Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintah di Inspektorat Kota Pagar Alam.
2. Pemeriksa, Pengawas atau Auditor adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan.
3. Pemeriksaan atau audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan kendalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
4. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan kendalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
5. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan apabila dilanggar akan dikenakan hukuman.
6. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan apabila dilanggar akan dikenakan hukuman.
7. Integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerasnya upaya, serta kompetensi yang memadai.
8. Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.
9. Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.
10. Kode Etik Auditor APIP, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi tersebut.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kode etik bertujuan untuk memberikan pedoman dalam berperilaku atau melaksanakan penugasan sehingga menumbuhkan kepercayaan dan memelihara citra organisasi di mata masyarakat.

Pasal 3

Kode etik ini berlaku bagi seluruh Auditor, pegawai negeri sipil yang diberi tugas oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.

BAB III

KODE ETIK

Pasal 4

- (1) Prinsip-prinsip perilaku auditor yang merupakan pokok-pokok yang melandasi perilaku auditor;
- (2) Prinsip-prinsip perilaku auditor terdiri dari integritas, obyektivitas, kerahasiaan dan kompetensi.

Pasal 5

Kode etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan, dan perbuatan auditor, Pengawas Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan pengawasan dan perbuatan tindak lanjut.

BAB IV

IMPLEMENTASI KODE ETIK

Bagian Kesatu

Auditor, Pengawas Pemerintah dan APIP lainnya selaku Individu dan Anggota Masyarakat

Pasal 6

- (1) Auditor dan APIP lainnya dituntut agar:
 - a. Dapat melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti dan bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh.
 - b. Dapat menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas.
 - c. Dapat mengikuti perkembangan pertauran perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku.
 - d. Dapat menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi
 - e. Dapat menggalang kerjasama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit dan
 - f. Dapat saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor

- g. Menungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit
- h. Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit.
- i. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit;
- j. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesional, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan, dan
- k. Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

(2) Auditor dan APIP lainnya dilarang untuk:

- a. menjadi bagian ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi.
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan.
- c. Menerima pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
- d. Menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Auditor sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Pasal 7

(1) Sebagai APIP auditor berkewajiban:

- a. Auditor Internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan nilai kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya.
- b. Auditor Internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak-pihak yang dilayani.
- c. Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif.

- d. Auditor Internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
- e. Auditor Internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar profesi Audit Internal
- f. Auditor Internal harus bersikap berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugasnya.
- g. Melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat (i) mendistorsi laporan atas kegiatan yang direviu, atau (ii) menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
- h. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor internal wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

(2) Auditor sebagai APIP dilarang:

- a. Secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
- b. Secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya.
- c. Menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya, yang dapat atau patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
- d. Tidak boleh menggunakan informasi rahasia (i) untuk mendapatkan keuntungan pribadi (ii) secara melanggar hukum (iii) yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya.

BAB V

SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 8

- (1) Jika terjadi Auditor APIP yang terbukti melanggar Kode Etik APIP akan dikenakan sanksi antara lain berupa:
 - a. Terguran tertulis;
 - b. Usulan Pemberhentian dari Tim Audit;
 - c. Tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu tertentu.
- (2) Jika terjadi pelanggaran kode etik oleh pejabat struktural dilingkungan APIP akan dikenakan sanksi atas Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri

Pasal 9

Untuk menegakkan Kode Etik Pimpinan APIP membentuk Badan Kehormatan Profesi yang terdiri dari Pimpinan APIP dan dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan. Anggota Badan Kehormatan diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan APIP.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Walikota Pagar Alam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada tanggal : 12 Agustus 2014

WALIKOTA PAGAR ALAM

Diundangkan di Pagar Alam

Pada tanggal 12 Agustus 2014

dto

SEKETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

IDA FITRIATI BASJUNI

dto

H. SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2014, NOMOR...27...S.E.R...i. **1E**